

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kekerasan seksual atau *sexual abuse* adalah setiap tindakan berupa ucapan atau perlakuan yang dilakukan oleh seseorang untuk memanipulasi orang lain agar bisa membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki. Pendekatan dalam seksual tidak hanya dengan yang bersifat fisik, namun juga dapat dilakukan dalam bentuk verbal. Indikator kekerasan seksual saat ada paksaan dari salah satu pihak, aktivitas seksual dan memberikan kepuasan seksual pada satu pihak. Beberapa bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi seperti pemerkosaan, penganiayaan seksual, Pemaksaan secara seksual (menyentuh bagian tubuh, dan lainnya) dan kontak seksual pada korban di bawah umur, punya disabilitas, pingsan, atau tidak bisa merespons (misalnya tidur). Berbeda dengan pelecehan seksual, pelecehan seksual sebagai sebuah tindakan atau perilaku seksual yang tidak diinginkan korban atau dilakukan tanpa persetujuannya. Pelecehan seksual dapat hadir dalam berbagai macam bentuk seperti menyentuh atau meraba bagian tubuh tiba-tiba dengan cara yang tidak diinginkan dan tanpa izin, menunjukkan atau mengirim foto atau video berbau seksual yang tidak diinginkan penerima, membuat lelucon, komentar, atau gerakan seksual yang membuat korban tidak nyaman, menghina secara seksual dan masih banyak lagi.<sup>1</sup>

Pelecehan seksual merupakan bentuk-bentuk dari kekerasan seksual yang pada akhir-akhir ini sering terjadi dan kasusnya meningkat tiap tahun nya, tren jumlah kasus kekerasan seksual kepada anak meningkat lantaran masyarakat kini memiliki keberanian untuk melapor. Di satu sisi jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin banyak terungkap namun di sisi lain ini menjadikan tren positif untuk korban

---

<sup>1</sup> Paradiaz, R., & Soponyono, E. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(1), 61-72.

karena masyarakat sudah berani untuk melaporkan kasus kekerasan seksual seksual terhadap anak dan berdampak pada angka di Simfoni yang naik.

Menurut organisasi kesehatan dunia World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata ataupun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau pengembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab untuk dapat dipercaya ataupun berkuasa dalam perlindungan anak tersebut.<sup>2</sup>

Kasus kekerasan seksual masih menjadi kasus yang sering terjadi di Indonesia. Setiap tahunnya kasus kekerasan seksual anak meningkat, berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak atau KemenPPPA menyebutkan jumlah kekerasan seksual yang korbannya adalah anak mengalami peningkatan sepanjang tahun 2019 hingga 2021. Menurut data yang dihimpun melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) pada tahun 2019, jumlah anak yang berumur 1 (Satu) hingga 17 (Tujuh belas) tahun sebagai korban kekerasan seksual mencapai 12.285 korban, kemudian pada tahun 2020 terjadi peningkatan sebanyak 12.412 korban di tahun 2020. Selanjutnya, dari tahun 2020 hingga 2021 kembali peningkatan korban kekerasan seksual pada anak yang signifikan sebesar 15.914 korban<sup>3</sup>. Data kasus kekerasan seksual yang meningkat menjelaskan bahwa masih banyaknya masyarakat yang kurang beradab dan tidak menjunjung sikap yang taat hukum dalam kehidupan berwarga negara.

Bahkan dalam dunia pendidikan yang seharusnya anak mendapatkan Pendidikan, kasih sayang, keamanan, dan berbagai macam lainnya di institusi Pendidikan menjadi salah satu tempat ternama bagi anak mendapatkan kekerasan

---

<sup>2</sup> Humaira, B. Diesmy dkk. (2015). *Kekerasan Seksual pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan pada Anak*. Jurnal Psikologi Islam (JPI), Vol.12.Issue 2. hlm. 6.

<sup>3</sup> <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2022 pukul 10:15 WIB.

seksual. Merujuk pada data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada 2019 korban kekerasan seksual pada anak di dunia pendidikan berjumlah 190 orang selanjutnya, pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 419 orang. Sementara itu pada Desember 2021, sepanjang 2 Januari hingga 27 Desember 2021 terdapat 450 korban kekerasan seksual terhadap anak di Lembaga Pendidikan. Dari 450 orang tersebut, terdapat 18 kasus di satuan Pendidikan dengan 36 persen korban berada pada jenjang Pendidikan SMP.<sup>4</sup> Melihat data statistik tren meningkatnya korban kekerasan seksual yang terjadi pada anak dalam dunia Pendidikan ini menjadi fakta bahwa masih berbahaya nya dunia Pendidikan pada anak yang semestinya dunia Pendidikan adalah tempat yang aman untuk anak menimba ilmu.

Negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>5</sup> Indonesia mempunyai peraturan dasar untuk menanggulangi tindak kejahatan pidana yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Selanjutnya disebut dengan KUHP). Selain itu juga adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang secara mutlak memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak terhadap tindak kekerasan seksual.<sup>6</sup> Sudah semestinya seluruh rakyat Indonesia menjunjung tinggi sikap yang taat dengan hukum untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bernegara.

---

<sup>4</sup><https://www.medcom.id/foto/grafis/PNg7m60N-banyak-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-di-lembagapendidikan#:~:text=Sementara%20itu%2C%20menurut%20data%20yang,berada%20pada%20jenjang%20pendidikan%20SMP>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2022 pukul 15:15 WIB

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3

<sup>6</sup> Sitompul, A. H. (2015). *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia. Lex Crimen*, 4(1).

Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah dengan mempelajari suatu permasalahan viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Dalam viktimisasi ini membuat perumusan perlunya suatu pemahaman, yaitu sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi dan sebagai tindakan seseorang yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu dalam masyarakat tertentu.<sup>7</sup>

Dalam ilmu hukum viktimologi meneliti topik-topik tentang korban seperti, peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Ilmu hukum Viktimologi merupakan suatu studi yang bertujuan untuk menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimasi dan Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.<sup>8</sup>

Viktimisasi adalah suatu proses penimbunan korban yang dapat disebabkan oleh berbagai hal, misalnya viktimisasi yang disebabkan oleh kriminal kekerasan dan hal lainnya. Viktimisasi merupakan suatu kajian dari viktimologi, yang dimana viktimisasi itu sendiri membahas mengenai proses penimbunan korban.<sup>9</sup>

Reviktimisasi berasal dari kata *victimize* yang berarti menjadi korban, sedangkan re diawal menunjukkan pengulangan, sehingga reviktimisasi memiliki arti menjadi korban Kembali atau berulang. Reviktimisasi terjadi Ketika seorang korban mendapatkan pertanyaan atau pernyataan yang menyalahkan atau merendahkan dianggap sebagai penyebab atas kejadian yang menimpanya, korban harus menceritakan kejadian yang dialami berulang kali sehingga membuat korban tidak

---

<sup>7</sup> Gosita, A. (1993) *Masalah Korban Kejahatan 4*. Jakarta: Akademika Pressindo, hlm. 40

<sup>8</sup> Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjianto. RS., dan G. Wiratama, (2001). *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana* (Universitas Atma Jaya).

<sup>9</sup> Sopacua, M. G. (2015). *Viktimisasi dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Perkosaan)*. *Sasi*, 21(2), 10-16.

nyaman dan terdapat tatapan sinis serta perlakuan yang kurang menyenangkan dari lingkungan sekitar dan juga deskriminasi.

Viktimisasi dan reviktimisasi pada anak korban kekerasan seksual sering kali terjadi. Selain menjadi korban kekerasan seksual, anak juga menjadi korban dari lingkungan sosial yang “menghukum” anak. Pada kekerasan seksual yang menjadikan anak sebagai korban kekerasan seksual, korban akan merasa menjadi pihak yang paling terhukum karena perbuatan seseorang yang tidak bertanggung jawab. Anak sebagai korban kekerasan seksual akan mengalami gangguan baik fisik maupun faktor psikis yang dimilikinya. Menurut Neil Malamuth dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kekerasan seksual dalam Tindakan pidana perkosaan membuat korban merasa dirinya sangat terhukum. Dalam artian yang paling dalam karena dirinya menjadi korban perbuatan seseorang yang tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan terenggutnya kehormatan sang korban yang selama ini dijaga sehingga akan menimbulkan gangguan mental dalam waktu yang berkepanjangan.<sup>10</sup>

Anak adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keberlangsungan hidup seorang manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran yang strategis dan secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut untuk dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.<sup>11</sup> Perlindungan anak dalam suatu masyarakat, bangsa, maupun Negara merupakan suatu tolak ukur peradaban manusia, maka untuk mengusahakan perlindungan kepada anak dalam hal ini pada kasus kekerasan seksual merupakan kewajiban bersama untuk bisa mengusahakan perlindungan anak demi kepentingan masa depan bangsa dan Negara, karena anak merupakan tunas, potensi, dan penerus

---

<sup>10</sup> Krisnani, H., & Kessik, G. (2019). Analisis kekerasan seksual pada anak dan intervensinya oleh pekerjaan sosial (studi kasus kekerasan seksual oleh keluarga di lampung). *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(2), 198-207, h. 199.

<sup>11</sup> Pramukti, A. S., & Fuady P. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yuditisia. hlm. 1.

cita-cita bangsa.<sup>12</sup> sehingga anak harus dilindungi oleh bangsa negara sesuai yang diatur dalam Undang-Undang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang diambil penulis adalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor-faktor yang mendukung kenaikan kasus kekerasan seksual terhadap anak?
2. Bagaimanakah penerapan pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini membatasi pembahasan pada pokok permasalahan mengenai faktor-faktor yang mendukung terjadinya kenaikan kasus kekerasan seksual yang korbanya adalah anak sehingga penulis tidak membahas korban adalah perempuan dewasa. Selain itu juga pada penerapan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual dalam perspektif viktimologi.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung kenaikan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

---

<sup>12</sup> Ilyasa, R. M. A. (2022). *Kajian Hukum Dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia*, Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol. 2, No. 1. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53748>.

- b. Untuk mengetahui penerapan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual dalam perspektif viktimologi.

## **2. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan di atas, adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menganalisis dan memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang mendukung terjadinya kenaikan kekerasan seksual terhadap anak serta penerapan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual dalam perspektif viktimologi. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan ajar bagi semua kalangan untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya bagi mahasiswa hukum.

### **b. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat khususnya kepada para ibu untuk mengetahui meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak serta faktor-faktor yang mendukung terjadi kekerasan seksual terhadap anak agar menjadi peringatan bagi kepada para ibu untuk selalu menjaga dan mengawasi anak-anak dari tindak pidana kekerasan seksual.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dilengkapi dengan wawancara. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang

dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka yang akan dijabarkan deskriptif dalam perspektif viktimologi.<sup>13</sup>

## 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).<sup>14</sup> Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan kekerasan seksual pada anak.<sup>15</sup>

## 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan primer, sekunder dan tersier dalam penelitian ini bahan hukum yang akan digunakan antara lain:

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

<sup>13</sup> Soekanto, S & Mahmudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 13.

<sup>14</sup> Nasution, B. J. (2008). *“Metode Ilmu Hukum”*. Bandung: Mandar Maju., hlm 92

<sup>15</sup> Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Cet 6. Jakarta: Kencana., hlm 93



Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

- g) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- h) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada yakni didapat dari hasil penelaahan melalui studi kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum.<sup>16</sup> Sehingga dalam data sekunder ini peneliti akan mengambil buku dan jurnal-jurnal menggunakan studi pustaka yang berkaitan dengan meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak serta memperoleh data-data kasus kekerasan seksual terhadap anak baik secara langsung dengan teknik wawancara maupun tidak langsung pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) selama 3 (tiga) tahun terakhir.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang merupakan pelengkap dan memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier pada penelitian ini yaitu kamus hukum, KBBI dan ensiklopedia yang berkaitan dengan hukum.

---

<sup>16</sup> Maria S.W. Sumardjono, (1996). *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini cara pengumpulan data nya yaitu melakukan studi kepustakaan atau studi dokumen (*documentary study*). Untuk mengumpulkan data primer peneliti meperolehnya dengan mengambil data-data kasus kekerasan seksual terhadap anak pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (KemenPPPA) selama 3 (tiga) tahun terakhir, untuk meneliti apakah terjadi kenaikan kekerasan kasus seksual terhadap anak. Untuk mengumpulkan data sekunder terkait dengan permasalahan yang diajukan peneliti mengumpulkan nya dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan yang telah ada.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang diambil penulis untuk mengolah data-data yang telah diperoleh kemudian dianalisa menggunakan Teknik analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum. Sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai upaya pemecahan dari masalah tersebut.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Sunggono, B. (2006). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 75